



Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi

Valentina N.C Siburian

valentina21001@mail.unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Farhatun Nisa

farhatun.nisa@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: *valentina21001@mail.unpad.ac.id*

Abstrak. *This study aims to analyze the effect of transfer pricing on tax avoidance with institutional ownership as a moderating variable in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The analysis method used is moderating regression analysis with a quantitative approach using Eviews 12 software. The research sample was selected using a purposive sampling technique for mining companies that had complete and relevant data during the research period.*

Keywords: *transfer pricing, tax avoidance, institutional ownership.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasi dengan pendekatan kuantitatif menggunakan software Eviews 12. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling terhadap perusahaan pertambangan yang memiliki data lengkap dan relevan selama periode penelitian.

Kata Kunci: *transfer pricing, tax avoidance, kepemilikan institusional*

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber utama pendanaan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pajak berperan strategis dalam mendukung penerimaan negara. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola penerimaan pajaknya dapat diukur melalui konsep *tax ratio*.


Tabel 1 Tax Ratio Indonesia 2019-2023

Tahun	Tax Ratio Indonesia
2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,41%
2023	10,21%


Sumber: Kementerian Keuangan, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 1, selama lima tahun terakhir tax ratio Indonesia belum berhasil mencapai angka 15%, yang menurut IMF merupakan ambang batas minimum guna menjamin keberlanjutan pembangunan suatu negara.

Gambar 1 Perbandingan Tax Ratio Indonesia di Wilayah Asia dan Pasifik Tahun 2022



**Gambar 2 Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan Rata-Rata Tax Ratio Asia Pasifik
2007 - 2022**



Sumber: OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022

Gambar 1 mengungkapkan *tax ratio* Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 12,1%, jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara Asia Pasifik. Gambar 2 memperlihatkan tren *tax ratio* Indonesia dari tahun 2007 hingga 2022 yang cenderung stabil dengan sedikit gejolak, tetap berada dalam kisaran 10%–12%. *Tax ratio* Indonesia terus berada di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik, mengindikasikan adanya ketimpangan dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak.

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk maraknya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak (Wijaya & Rahayu, 2021). Penghindaran pajak didasari oleh salah satunya *Transfer Pricing*. Faktor *Transfer pricing* melibatkan pengelolaan harga transaksi dengan pihak terafiliasi, memungkinkan perusahaan mengalihkan laba antar entitas dengan tujuan menghindari pajak (Hapsari & Ratnawati 2022).

Nilai ekonomi sektor pertambangan yang luar biasa ternyata tidak sebanding dengan kontribusi pajak saat ini. Penurunan penerimaan pajak di sektor pertambangan dibuktikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Kontribusi Pajak Sektoral 2019-2021

Sektor	2019	2020	2021
Industri Pengolahan	371.713	298.207	350.834
Perdagangan Besar dan Eceran	245.835	201.735	260.805
Jasa Keuangan dan Asuransi	150.633	150.479	150.633
Pertambangan dan Penggalian	123.308	69.552	59.210
Konstruksi	66.631	51.047	50.747

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, diolah peneliti (2025) (dalam Miliar Rupiah)

Penurunan penerimaan pajak ini dapat dipengaruhi salah satunya oleh fenomena *Tax Avoidance* pada sektor pertambangan. Beberapa kasus diantaranya adalah PT Adaro Energy dengan mekanisme yang melibatkan alih laba (*profit shifting*) ke entitas perusahaan di Singapura, untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah. Estimasi menunjukkan praktik ini berpotensi mengurangi basis pajak di Indonesia sebesar USD 125 juta atau setara USD 14 juta per tahun selama periode 2009-2017. Temuan serupa dilaporkan oleh otoritas fiskal Indonesia pada kasus PT Bumi Resources Tbk dan anak perusahaannya, PT Kaltim Prima Coal (KPC). Kedua

fenomena yang telah dipaparkan, menunjukkan pola penghindaran pajak di sektor pertambangan yang berulang dengan berbagai strategi, terutama melalui praktik *transfer pricing*.

Struktur tata kelola korporat (*corporate governance*) memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan perpajakan serta implementasi strategi perencanaan fiskal (*tax avoidance*). Mekanisme *governance* dalam suatu entitas bisnis pada dasarnya merepresentasikan kerangka hubungan antar-stakeholder yang secara fundamental membentuk arah pengambilan keputusan dan performa operasional perusahaan (Lastyanto & Setiawan, 2022). Dalam praktiknya, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terwujud melalui berbagai aspek fundamental termasuk pola kepemilikan institusional dan manajerial, keberadaan serta peran komisaris independen, efektivitas fungsi komite audit, serta implementasi standar audit yang memadai (Haloho, 2021).

Kepemilikan institusional sebagai bagian komponen GCG yang tinggi mampu berperan sebagai pedang bermata dua. Kepemilikan institusional mampu menekan penghindaran pajak perusahaan melalui mekanisme GCG yang lebih baik serta keterlibatan yang lebih kuat. Kepemilikan institusional yang tinggi juga meningkatkan beban perusahaan dalam distribusi dividen, sehingga berpotensi mendorong penghindaran pajak perusahaan (Fitri & Hakim, 2024). Kepemilikan institusional dalam struktur perusahaan berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan *transfer pricing* agar tetap sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Fokus penelitian pada perusahaan pertambangan dipilih karena skema *transfer pricing* yang erat dengan industri ini. Berdasarkan Fenomena faktual yang telah diuraikan serta perbedaan hasil dalam berbagai penelitian dengan variabel serupa mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2019-2023”.

KAJIAN TEORITIS

Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) memberikan kerangka teoretis untuk menganalisis dinamika hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan/direksi) dan *agent* (manajemen). Hubungan keagenan pada dasarnya bersifat kontraktual dimana *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan bisnis kepada agent dengan harapan dapat memaksimalkan laba perusahaan. Dalam praktiknya, *agent* sebagai pengelola perusahaan cenderung berupaya meminimalkan berbagai beban operasional, termasuk diantaranya kewajiban perpajakan, melalui berbagai strategi seperti penghindaran pajak yang legal untuk sebuah peningkatan kompensasi dari prinsipal (Nugraha, 2023).

Oleh karena itu, pemegang saham perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk mengawasi kinerja manajemen. Dalam kondisi ini, keberadaan mekanisme pengawasan seperti kepemilikan institusional dapat berfungsi sebagai alat kontrol agar manajemen tetap bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara teoretis dapat dipahami melalui lensa teori keagenan (*agency theory*), yang dalam konteks ini melibatkan hubungan keagenan antara fiskus (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Terdapat ketegangan kepentingan (*interest tension*) yang inheren antara kedua belah pihak: di satu sisi, fiskus bertujuan memaksimalkan penerimaan negara melalui optimalisasi pemungutan pajak, sementara di sisi lain, manajemen

perusahaan berorientasi pada maksimasi laba (*profit maximization*) dengan meminimalkan beban pajak (Nugraha, 2023).

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Teori keagenan (*agency theory*) memaparkan bahwa potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) secara inheren melekat dalam hubungan antara principal dan agent. Dalam konteks fiskal, hubungan keagenan ini termanifestasi melalui interaksi antara Fiskus (*principal*) yang berorientasi pada optimalisasi penerimaan pajak, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan pajak menyeluruh. Di sisi lain, wajib pajak (*agent*) yang cenderung berfokus pada minimisasi beban pajak perusahaan. Keberadaan entitas usaha di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalankan skema transfer pricing sebagai strategi efisiensi pajak melalui penurunan harga jual kepada entitas afiliasi (Indriaswari & Nita, 2019).

Perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* guna mempertahankan beban pajak dalam batas minimum di seluruh jaringan global yang dimilikinya (Nugraha, 2023). Peluang untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar ketika terdapat perbedaan tarif pajak yang signifikan antarnegara, terutama ketika tarif di suatu negara tergolong tinggi, sehingga mendorong perusahaan mengalihkan beban pajak ke yurisdiksi dengan tarif yang lebih rendah. Secara legal, mekanisme penetapan harga transfer ini sah dilakukan selama tetap mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Namun demikian, implementasi yang dilakukan secara intensif dengan pendekatan yang terlalu agresif dapat berdampak pada berkurangnya kontribusi pajak kepada negara, sehingga dalam praktiknya dapat dianggap sebagai salah satu bentuk strategi penghindaran pajak korporat (WULANDARI, 2022).

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Kepentingan pemegang saham institusional pada umumnya selaras dengan tujuan perusahaan, khususnya dalam menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko negatif, termasuk praktik transfer pricing yang dijalankan oleh manajemen. Peran pemegang saham institusional cenderung mendorong manajemen untuk tidak terlibat dalam tindakan transfer pricing, mengingat praktik tersebut dikategorikan sebagai bentuk penghindaran pajak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan di masa mendatang (Rahmadhani & Lastanti, 2024).

Di sisi lain, dalam praktiknya, kepemilikan institusional dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak selalu positif terhadap fungsi pengawasan manajerial. Pemilik institusional sering kali memiliki ekspektasi tinggi terhadap pembagian dividen secara rutin dalam jumlah yang signifikan. Tuntutan terhadap dividen menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang besar (Sonia & Suparmun, 2018). Perhatian terhadap keberlanjutan jangka panjang dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola dapat menurun. Kepemilikan institusional berperan dalam mendorong pengambilan keputusan yang bersifat agresif, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Strategi penghindaran pajak mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk menekan beban pajak. Beban pajak yang rendah meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Laba yang tinggi memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan untuk membagikan dividen sesuai harapan investor institusional (Lim & Suparman, 2022).

H2: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh positif antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Sampel

Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan elemen sampel dilaksanakan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan yang tercatat secara aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi 2019-2023.	85
2	Perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan laporan keuangan auditan secara lengkap untuk seluruh periode penelitian 2019-2023.	(22)
3	Perusahaan pertambangan yang secara berturut-turut tidak memiliki laba sebelum dan setelah pajak di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023	(23)
4	Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki catatan piutang dengan pihak berelasi dalam laporan keuangannya selama 2019-2023.	(17)
Perusahaan yang Memenuhi Kriteria		23
Sampel Penelitian x 5 Tahun		115

Operasional Variabel

Tabel 4 Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	<i>Transfer Pricing (X)</i>	$TP = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
2	<i>Tax Avoidance (Y)</i>	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$	Rasio
3	Kepemilikan Institusional (Z)	$INST : \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$	Rasio

Metode Estimasi Model Regresi Panel

Berdasarkan Ghozali (2021) metode estimasi dengan teknik regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan alternatif, yaitu Metode *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

Dari ketiga pendekatan metode data panel tersebut, langkah berikutnya adalah menentukan dan memilih model terbaik (best model) untuk analisis data panel. Pengujian yang dilakukan meliputi Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*.

1. *Chow Test* atau *Likely Hood Test*

Uji *Chow* digunakan untuk membandingkan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

2. *Hausman Test*

Uji *Hausman* membandingkan antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

3. *Lagrange Multiple Test*

Uji *Lagrange Multiplier* membandingkan antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun analisis data pada penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi moderasi. Dalam penelitian ini, pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 12 guna memberikan hasil penelitian yang akurat berdasarkan data penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan terkait hal-hal yang diteliti. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Analisis Deskriptif

	Y	X	Z	XZ
Mean	1.780754	2.644349	-0.623985	6.055861
Median	1.838482	2.445765	-0.548682	1.460529
Maximum	3.305960	12.15670	6.241569	58.75226
Minimum	0.188220	-4.640759	-7.346652	-28.67985
Std. Dev.	0.503583	3.431113	2.924637	13.58439
Skewness	-0.566054	0.320709	-0.039266	1.531596
Kurtosis	4.696017	2.873871	2.441116	6.642649
Jarque-Bera	19.92443	2.047600	1.526232	108.5410
Probability	0.000047	0.359227	0.466211	0.000000
Sum	204.7867	304.1002	-71.75829	696.4240
Sum Sq. Dev.	28.90995	1342.069	975.0990	21037.07
Observations	115	115	115	115

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Data penelitian, yang melibatkan 115 sampel perusahaan pertambangan di BEI dari tahun 2019-2023, menunjukkan variasi yang tinggi pada semua variabel yang diteliti. *Tax Avoidance* (Y) memiliki rentang dari -4.640759 hingga 12.15670 dengan rata-rata 2.644349 dan standar deviasi 3.431113. *Transfer Pricing* (X) berkisar antara 0,000145 dan 3,495186, dengan rata-rata 0,275686 dan standar deviasi 0,451747. Sementara itu, Kepemilikan Institusional (Z) memiliki rentang -7.346652 hingga 6.241569, dengan rata-rata -0.623985 dan standar deviasi 2.924637. Terakhir, variabel interaksi Kepemilikan Institusional dengan *Transfer Pricing* (XZ) menunjukkan rata-rata 6,055861, nilai minimum -28,67985, maksimum 58,75226, dan standar deviasi yang sangat tinggi sebesar 13,58439.

Tabel berikutnya menjelaskan mengenai hasil dari pengujian pemilihan model antara CEM, FEM, atau REM.

Tabel 6 menunjukkan hasil Uji *Chow* yang menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,0000 < 0,05). Dengan demikian, *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian.

Tabel 6 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.466762	(22,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	129.847831	22	0.0000

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Tabel 7 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.576835	3	0.0225

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Tabel 7 menjelaskan hasil uji *Hausman* yang menunjukkan nilai *probabilitas Cross-section random* sebesar 0,0225. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0225 < 0,05$). Dengan demikian, *Fixed Effect Model (FEM)* adalah model yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian

Tabel selanjutnya menjelaskan mengenai hasil dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Tabel 8 menjelaskan nilai probabilitas *Jarque-Bera* untuk *standardized residuals* adalah 0.003820 yang menggambarkan data tidak normal. Meskipun demikian, masalah normalitas ini diasumsikan menjadi normal karena berdasarkan (Runggu, et al., 2021) uji normalitas pada regresi panel pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*).

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Tabel 9 menjelaskan tidak terdapat masalah multikolinieritas, karena setiap variabel telah memenuhi ketentuannya yakni nilai *VIF* < 10 dan *Tolerance* $> 0,10$ dan setiap variable tidak terjadi gejala dari multikolinieritas. Tabel 10 menjelaskan tidak terdapat heteroskedastisitas karena seluruh variabel memiliki nilai probabilitas $> 0,05$ atau 5% dan berdasarkan Tabel 12 disimpulkan bahwa nilai *DW Statistic* berada diantara nilai *dU* dan *4-dU* yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.006075	8.018541	NA
X	0.000429	8.233623	4.277049
Z	0.000569	5.237409	4.944775
XZ	7.69E-06	1.780950	1.408529

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.004678	0.188675	5.324928	0.0000
X	0.036251	0.064686	0.560416	0.5763
Z	0.226868	0.309537	0.732926	0.4651
XZ	0.017924	0.112252	0.159680	0.8734

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Tabel 11 Hasil Uji Autokorelasi

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.731772	Mean dependent var	1.780754
Adjusted R-squared	0.656427	S.D. dependent var	0.503583
S.E. of regression	0.295176	Akaike info criterion	0.593387
Sum squared resid	7.754462	Schwarz criterion	1.213981
Log likelihood	-8.119767	Hannan-Quinn criter.	0.845283
F-statistic	9.712282	Durbin-Watson stat	2.025597
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Tabel 12 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

dL	dU	4-dL	4-dU	DW	Kesimpulan
1,6427	1,7496	2,3573	2,2504	2,025597	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Tabel 13 Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/03/25 Time: 21:16
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.654107	0.077943	21.22188	0.0000
X	0.046431	0.020705	2.242535	0.0274
Z	-0.043177	0.023863	-1.809387	0.0738
XZ	-0.003810	0.002774	-1.373716	0.1730

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Tabel 13 menjelaskan nilai probabilitas untuk *Transfer Pricing* (X) adalah 0.0274. Karena $0.0274 < 0.05$, maka *Transfer Pricing* (X) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Koefisien positif (0.046431) menunjukkan bahwa ketika Kepemilikan Institusional konstan, peningkatan *Transfer Pricing* cenderung meningkatkan *Tax Avoidance*. Dengan kata lain, **H1 diterima**: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Temuan ini konsisten dengan teori keagenan (*Agency Theory*), yang menjelaskan konflik kepentingan antara fiskus dan wajib pajak dalam optimasi penerimaan versus minimisasi beban pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Indriaswari & Nita (2019) serta Nugraha (2023), yang menjelaskan bagaimana perusahaan, khususnya multinasional, memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi untuk mengalihkan laba dan mempertahankan beban pajak minimum secara global. Praktik penetapan harga transfer antar entitas afiliasi, meskipun legal, dapat menjadi alat agresif untuk menggeser pendapatan kena pajak dari wilayah bertarif tinggi ke wilayah bertarif rendah, yang pada akhirnya secara legal mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Berdasarkan tabel 13 nilai probabilitas untuk interaksi XZ adalah 0,1730. Karena $0,1730 < 0.05$, maka interaksi antara *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional (XZ) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Koefisien negatif (-0,003810) mengindikasikan bahwa semakin tinggi Kepemilikan Institusional, semakin lemah pengaruh positif *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*, namun efek moderasi ini tidak signifikan secara statistik, **(H2) ditolak**.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhaimin et al. (2024), yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak. Muhaimin menjelaskan bahwa meskipun institusi memiliki peran pengawasan, fokus utama mereka seringkali pada pencapaian laba dan bonus kinerja keuangan, sehingga kebijakan perpajakan kurang menjadi prioritas. Akibatnya, pengawasan mereka tidak signifikan dalam memengaruhi hubungan antara *Transfer Pricing* dan penghindaran pajak. Kemampuan investor institusional untuk memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal *transfer pricing* dan penghindaran pajak, terbatas jika kepemilikan mereka kecil atau terfragmentasi (tersebar di antara banyak institusi). Hal ini mengurangi kontrol efektif mereka, sehingga peran moderasi kepemilikan institusional tidak terlihat secara empiris.

Tabel 14 Hasil Uji F

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.731772	Mean dependent var	1.780754
Adjusted R-squared	0.656427	S.D. dependent var	0.503583
S.E. of regression	0.295176	Akaike info criterion	0.593387
Sum squared resid	7.754462	Schwarz criterion	1.213981
Log likelihood	-8.119767	Hannan-Quinn criter.	0.845283
F-statistic	9.712282	Durbin-Watson stat	2.025597
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Tabel 14 menunjukkan nilai probabilitas *F-statistic* (0.00000) lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Hal ini berarti bahwa secara simultan, variabel *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan variabel interaksi antara *Transfer Pricing* dengan Kepemilikan Institusional secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Selanjutnya tabel 15 akan menyajikan hasil pengujian koefisien determinasi penelitian ini.

Tabel 15 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.731772	Mean dependent var	1.780754
Adjusted R-squared	0.656427	S.D. dependent var	0.503583
S.E. of regression	0.295176	Akaike info criterion	0.593387
Sum squared resid	7.754462	Schwarz criterion	1.213981
Log likelihood	-8.119767	Hannan-Quinn criter.	0.845283
F-statistic	9.712282	Durbin-Watson stat	2.025597
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengelohan menggunakan Eviews 12 (2025)

Hasil uji dari Tabel 15 menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.676224, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan moderasi dalam model, yaitu *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan variabel interaksi antara *Transfer Pricing* dengan Kepemilikan Institusional, secara simultan mampu menjelaskan variasi pada *Tax Avoidance* (variabel dependen) sebesar 65.64%. Hal ini berarti bahwa sekitar 65.64% dari perubahan atau variasi yang terjadi pada *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh kombinasi pengaruh dari *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, serta interaksi antara keduanya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis terkait dengan pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Pertama, Secara parsial *transfer pricing*

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kedua, Kepemilikan institusional secara statistik tidak signifikan memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance*.

Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah perluasan periode dan sektor penelitian, penggunaan proksi alternatif untuk *tax avoidance*, penambahan variabel moderasi atau mediasi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, E. N., & Hakim, D. R. (2024). Does Institutional Ownership Moderate the Effect of Transfer Pricing and Sales Growth on Tax Avoidance?
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haloho, S. F. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019).
- Hapsari, D. I., & Ratnawati, J. (2022). PENGHINDARAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DENGAN FINANCIAL CONSTRAINTS SEBAGAI PEMODERASI.
- Indriaswari, Y. N., & Nita, R. A. (2019). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Modern Library.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA (2017-2019).
- Lim, A., & Suparman, M. (2022). The Impact of Ownership Structure and Board.
- Muhaimin, M., Arman, A., Wahid, A., Putriani, A. I., & Yunus, M. (2024). The Coding Effect of Institutional Ownership on Transfer Pricing and Tax Avoidance Behavior.
- Nugraha, R. M. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019 - 2022).
- Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi.
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2018). Factors Influencing Tax Avoidance.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). PENGHINDARAN PAJAK : AGRESIVITAS TRANSFER PRICING, NEGARA LINDUNG PAJAK, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL. Guepedia.
- WULANDARI, R. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI.